

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN TEKNISI GIGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa teknisi gigi sebagai salah satu dari jenis tenaga kesehatan, berwenang untuk menyelenggarakan pekerjaan keteknisian gigi sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 603).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN TEKNISI GIGI

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Teknisi Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik gigi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.
4. Sertifikat Kompetensi Teknisi Gigi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Teknisi Gigi untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keteknisian gigi di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
5. Surat Tanda Registrasi Teknisi Gigi, yang selanjutnya disingkat STRTG adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Teknisi Gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
6. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi, yang selanjutnya disingkat SIKTG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keteknisian gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Standar Profesi Teknisi Gigi adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh Teknisi Gigi untuk dapat melaksanakan pekerjaan keteknisian gigi secara profesional yang diatur oleh organisasi profesi.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
11. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI.
12. Organisasi profesi adalah Persatuan Teknisi Gigi Indonesia.

#### **Pasal 2**

Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan oleh Teknisi Gigi dalam melaksanakan pekerjaannya.

## **BAB II PERIZINAN**

### **Bagian Kesatu Kualifikasi Teknisi Gigi**

#### **Pasal 3**

Kualifikasi pendidikan minimal Teknisi Gigi adalah lulusan Diploma Keteknisian Gigi.

### **Bagian Kedua Sertifikat Kompetensi Teknisi Gigi**

#### **Pasal 4**

- (1) Teknisi gigi untuk dapat melakukan pekerjaannya harus terlebih dahulu memiliki Sertifikat Kompetensi Teknisi Gigi.
- (2) Sertifikat Kompetensi Teknisi Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Sertifikat Kompetensi Teknisi Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga STRTG**

#### **Pasal 5**

- (1) Teknisi gigi yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Teknisi Gigi untuk dapat melakukan pekerjaannya harus memiliki STRTG.
- (2) STRTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 6**

STRTG yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

#### **Pasal 7**

- (1) STRTG dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Contoh STRTG sebagaimana tercantum dalam Formulir I terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Bagian Keempat SIKTG

### Pasal 8

- (1) Teknisi Gigi hanya dapat menjalankan pekerjaan keteknisian gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap Teknisi Gigi yang melakukan pekerjaan keteknisian gigi di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKTG.

### Pasal 9

- (1) SIKTG diberikan kepada Teknisi Gigi yang telah memiliki STRTG.
- (2) SIKTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

### Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh SIKTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Teknisi Gigi harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
  - a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
  - b. fotocopy sertifikat kompetensi;
  - c. fotocopy STRTG;
  - d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
  - e. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik;
  - f. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - g. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
  - h. rekomendasi dari organisasi profesi.
- (2) Apabila SIKTG dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak diperlukan.
- (3) Contoh surat permohonan memperoleh SIKTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam formulir II terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Contoh SIKTG sebagaimana tercantum dalam Formulir III terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 11

Teknisi Gigi warga negara asing atau Teknisi Gigi warga negara indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKTG setelah:

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- b. melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.

### **Pasal 12**

- (1) SIKTG berlaku selama STRTG masih berlaku dan dapat diperbarui kembali jika habis masa berlakunya.
- (2) Ketentuan mengenai pembaruan SIKTG dilakukan dengan mengikuti tata cara memperoleh SIKTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

### **Pasal 13**

- (1) Teknisi Gigi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKTG.
- (2) Permohonan SIKTG kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIKTG pertama.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PEKERJAAN TEKNISI GIGI**

### **Pasal 14**

- (1) Teknisi Gigi yang memiliki SIKTG dapat melakukan pekerjaannya pada fasilitas pelayanan kesehatan berupa:
  - a. laboratorium teknik gigi di rumah sakit umum;
  - b. laboratorium teknik gigi di rumah sakit khusus;
  - c. laboratorium teknik gigi di balai kesehatan masyarakat;
  - d. laboratorium teknik gigi di klinik;
  - e. laboratorium teknik gigi di puskesmas; dan
  - f. laboratorium teknik gigi mandiri.
- (2) Laboratorium teknik gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan minimal peralatan dan bahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 15**

- (1) Teknisi Gigi hanya dapat melakukan pekerjaan keteknisan gigi atas permintaan dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis.
- (2) Permintaan dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. model kerja yang baik dan akurat sesuai keadaan sesungguhnya di dalam mulut;
  - b. surat perintah kerja yang tertulis dengan jelas dan ditandatangani oleh dokter gigi atau dokter gigi spesialis yang bersangkutan, paling sedikit memuat:
    1. desain protesa gigi atau gigi tiruan, alat ortodonsi lepasan; protesa maxillo facial, dan atau restorasi gigi yang dikehendaki;
    2. permintaan bahan yang digunakan;

3. nomor atau contoh warna elemen gigi tiruan;
  4. identitas pasien secara lengkap; dan
  5. waktu atau tanggal permintaan pembuatan dan tanggal selesai pekerjaan.
- (3) Teknisi Gigi berhak mengembalikan permintaan dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2).

### **Pasal 16**

Dalam melakukan pekerjaan keteknisian gigi, Teknisi Gigi memiliki kewenangan yang meliputi:

- a. membuat protesa gigi atau gigi tiruan, berupa:
  1. gigi tiruan sebagian lepasan;
  2. gigi tiruan lengkap lepasan;
  3. gigi tiruan cekat/tetap;
  4. restorasi gigi (inlay, uplay, pasak tuang),  
baik yang terbuat dari bahan acrylic, logam, porselain/ceramic, atau kombinasi di antara ketiga bahan tersebut, dan/atau bahan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keteknisian gigi;
- b. membuat alat ortodonsi lepasan;
- c. membuat protesa maxillo facial;
- d. memperbaiki protesa gigi atau gigi tiruan yang meliputi protesa gigi patah, penambahan elemen/gigi, penggantian klamer, rebasing, relining, memperbaiki alat ortodonsi lepasan, dan atau protesa maxillo facial;
- e. menentukan komponen dan bahan-bahan untuk pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan, gigi tiruan lengkap lepasan, gigi tiruan cekat, inlay/uplay, alat ortodonsi, dan/atau protesa maxillo facial;
- f. menentukan penggunaan alat sesuai dengan standar prosedur operasional, serta mengidentifikasi komponen-komponen yang digunakan dalam praktik keteknisian gigi;
- g. menganalisis dan mengidentifikasi kekurangan/kelemahan model kerja dan memberikan pertimbangan, saran, dan atau alternatif untuk melakukan perbaikannya;
- h. melakukan penatalaksanaan dan penanggulangan kekurangan atau kelemahan model kerja; dan
- i. melakukan analisis dan mengevaluasi praktik keteknisian gigi yang dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut.

### **Pasal 17**

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Teknisi Gigi dapat melaksanakan penugasan Pemerintah sesuai kebutuhan.
- (2) Penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Teknisi Gigi yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah.

### **Pasal 18**

- (1) Teknisi gigi dalam melaksanakan pekerjaannya wajib melakukan pencatatan.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan pekerjaannya Teknisi Gigi mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. melakukan pekerjaan keteknisian gigi menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pemberi pekerjaan;
- d. menerima imbalan jasa profesi; dan
- e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

#### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan pekerjaannya Teknisi Gigi mempunyai kewajiban;

- a. menghormati hak klien;
- b. menyimpan rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan informasi tentang pekerjaan keteknisian gigi yang dibutuhkan oleh klien;
- d. meminta persetujuan pekerjaan keteknisian gigi yang akan dilaksanakan kepada klien;
- e. melakukan rujukan untuk kasus di luar kompetensi dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

### **BAB IV**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, MTKI, MTKP, dan Organisasi Profesi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Teknisi Gigi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan keteknisian gigi, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

#### **Pasal 22**

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaporkan Teknisi Gigi yang bekerja dan berhenti bekerja di fasilitas pelayanan kesehatannya pada tiap triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

#### **Pasal 23**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan tindakan administratif kepada Teknisi Gigi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pekerjaan Teknisi Gigi dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. pencabutan izin.

#### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan sanksi berupa rekomendasi pencabutan STRTG kepada MTKI terhadap Teknisi Gigi yang melakukan pekerjaan tanpa memiliki SIKTG.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin fasilitas pelayanan kesehatan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan Teknisi Gigi yang tidak mempunyai SIKTG.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Teknisi Gigi yang telah menjalankan pekerjaan keteknisian gigi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, harus teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teknisi Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SIKTG berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.
- (3) Setiap Teknisi Gigi yang menjalankan pekerjaan keteknisian gigi harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 372/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Teknisi Gigi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 27**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 26 Desember 2012  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
NAFSIAH MBOI

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 16 Januari 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 97

